



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 350 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 100/PP.07-BA/1701/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu Triwulan Ketiga Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
5. Surat Dinas Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 1577/PP.05-SD/13/2025 perihal Persiapan Penyusunan Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025 tanggal 10 September 2025;
6. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 99/HK.04-BA/1701/2025 tentang Hasil Keputusan Rapat Pleno Periodik pada poin 5 melaksanakan rapat pleno periodik dan memutuskan persiapan rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan ketiga pada hari kamis tanggal 2 oktober 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bengkulu Selatan

Provinsi Bengkulu Triwulan Ketiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

ERINA OKRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



Setiawan Nurhadi Purnomosari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 350 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
BENGKULU SELATAN PROVINSI
BENGKULU TRIWULAN KETIGA TAHUN
2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU TRIWULAN KETIGA
TAHUN 2025

| No | Nama Kecamatan | Jumlah Desa/Kel | Jumlah Pemilih | | | Ket. |
|-------|----------------|-----------------|----------------|-------|-------|--------|
| | | | L | P | L+P | |
| 1 | Kedurang | 19 | 4901 | 4624 | 9525 | |
| 2 | Seginim | 22 | 6841 | 6676 | 13517 | |
| 3 | Pino | 16 | 4927 | 4994 | 9921 | |
| 4 | Manna | 18 | 6282 | 6208 | 12490 | |
| 5 | Kota Manna | 11 | 11196 | 11611 | 22807 | |
| 6 | Pino Raya | 21 | 8827 | 8392 | 17219 | |
| 7 | Kedurang Ilir | 12 | 3618 | 3441 | 7059 | |
| 8 | Air Nipis | 10 | 5099 | 4953 | 10052 | |
| 9 | Ulu Manna | 10 | 3301 | 3149 | 6450 | |
| 10 | Bunga Mas | 10 | 2709 | 2649 | 5358 | |
| 11 | Pasar Manna | 9 | 6621 | 6803 | 13424 | |
| TOTAL | | 11 | 158 | 64322 | 63500 | 127822 |

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 2 Oktober 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

ERINA OKRIANI

Setiawan Nurhadi Purnomosari

